

Kehutanan : Kepastian Investasi Diperkuat

Pemerintah bekerja sama dengan 13 negara donor membangun 600 kesatuan pengelolaan hutan secara bertahap. Kesatuan pengelolaan hutan itu untuk membangun tata kelola hutan yang menjamin hak masyarakat dan kepastian usaha bagi investor berbasis manajemen hutan lestari.

Direktur Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Is Mugiono mengatakan hal ini di Jakarta, Rabu (2/7). Kemenhut telah membangun 120 KPH model menggunakan APBN dan APBD pada periode 2012-2014.

"Beroperasinya KPH membuat kepastian kawasan hutan semakin kuat untuk melindungi investasi yang ada. Untuk saat ini, izin yang sudah ada tetap berjalan seperti biasa," kata dia.

Kemenhut mendapat dukungan dana 13 negara donor melalui dana investasi iklim (climate investment fund/CIF). Dana itu dihimpun dari negara donor melalui Program Investasi Hutan dan disalurkan, antara lain, melalui Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia, dan anak usaha Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC).

Pembentukan KPH untuk menerapkan tata kelola kawasan hutan secara mikro guna meminimalkan penguasaan areal secara tidak sah. KPH berperan penting sebagai pengelola, perencana, dan administrator kawasan hutan yang menjadi permukiman bagi sedikitnya 60 juta jiwa penduduk dari sekitar 2.500 desa di dalam dan berbatasan dengan kawasan hutan.

Tata kelola kawasan hutan yang taat asas merupakan salah satu kunci kepastian usaha sektor kehutanan secara lestari. Kehadiran KPH dapat menjamin hak-hak masyarakat dan potensi hutan sehingga bisa bermitra dengan investor swasta.

Pengajar hukum lingkungan Universitas Padjadjaran, Bandung, Daud Silalahi mengatakan, langkah hukum berupa kewajiban mutlak, lebih efektif dan strategis karena mengandung unsur pencegahan, penanggulangan pencemaran, dan pemulihan fungsi lingkungan.

"Sanksi itu lebih memberikan efek jera karena biaya yang dikeluarkan korporasi untuk merehabilitasi lingkungan tidak kecil. Sanksi pidana bisa diterapkan kepada perusahaan yang tertangkap tangan membakar hutan," kata Daud.

Proses pidana kasus kebakaran hutan dan lahan di pengadilan, kata dia, bertele-tele dan sering tidak tuntas. Pemerintah perlu menambah regulasi yang terukur dan akuntabel untuk menekan dampak kerusakan lingkungan.

Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup Ryad Chairil menilai, proses hukum kebakaran hutan perlu menerapkan asas kewajiban mutlak guna menjamin efektivitas dan kepastian hukum. Menurut Ryad, asas ini mengedepankan perusahaan yang diduga membakar hutan dan lahan untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan. (HAM)